ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

IMPLIKASI YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PENYALAHGUNAAN DANA DESA

Salamiah[1] Fathan Ansori[2]
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin.
khairisalamiah140@gmail.com[1] ansorifathan7@gmail.com[2]

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the legal framework governing the responsibility of village officials in the management of village finances and to examine the legal implications arising from the recovery of state financial losses due to the misuse of village funds. This research employs a normative legal method using statutory, doctrinal, and jurisprudential approaches. The findings indicate that village officials bear explicit legal responsibility for financial management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its derivative regulations. In cases of irregularities or misuse of village funds, village officials may be subject to administrative, civil, and criminal sanctions. The recovery of state financial losses by the perpetrator does not absolve criminal liability if the elements of a corruption offense are fulfilled. Furthermore, jurisprudential practices show that the recovery of state losses is often considered a mitigating factor in court decisions, but it does not serve as a basis for the elimination of the criminal act itself. This research is expected to contribute to the development of legal science, both theoretically and practically, particularly in strengthening transparent and accountable village governance.

Keywords*: Village Governance, Local Government, Regional Autonomy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dan mengkaji implikasi hukumnya terhadap pemulihan kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan tegas dalam mengelola keuangan desa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya. Dalam kasus penggelapan atau penyalahgunaan dana desa, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Pemulihan kerugian negara oleh pelaku tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab pidana apabila unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Sebaliknya, praktik peradilan menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara seringkali dijadikan faktor yang meringankan dalam putusan hakim, meskipun tidak menghilangkan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam memberdayakan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci : Pengelolaan Desa, Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan pokok dari konsep rechtsstaat, *rule of law*, dan "negara hukum" di Indonesia pada dasarnya sama, yaitu menjaga agar kekuasaan tidak bersifat absolut serta melindungi hak asasi manusia. Istilah "negara hukum" sendiri merupakan bentuk penyesuaian dari dua konsep hukum yang berasal dari tradisi Jerman dan *Anglo-Saxon* tersebut. (Azhary, 1995). Hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem kenegaraan merupakan ciri utama dari negara hukum. Konsep pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial di tengah masyarakat Indonesia menekankan semangat persatuan, tampaknya berangkat dari pengalaman historis yang pernah dilalui bangsa ini dan ditangkap oleh para pendiri negara. Dalam kajian yang dilakukan oleh Muhammad Tahir Azhary, negara hukum yang ideal dicirikan oleh sembilan unsur utama, yaitu: (1) Kekuasaan dipandang sebagai amanah; (2) Pengambilan keputusan melalui musyawarah; (3) Penegakan keadilan; (4) Persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum; (5) Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia; (6) Peradilan yang independen dan tidak berpihak; (7) Upaya menciptakan perdamaian; (8).Terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan (9) Adanya tanggung jawab serta ketaatan warga negara terhadap hukum. (Balai Pustaka, 1996)

Gagasan mengenai negara hukum yang telah dijelaskan sebelumnya konsep ini tidak muncul begitu saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan sosial yang berlangsung di masyarakat. Perkembangan ini tercermin dalam dinamika ketatanegaraan suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengalami proses perubahan yang berkesinambungan, terutama setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan tersebut tentu memiliki dampak terhadap cara pandang dan perkembangan pemikiran mengenai konsep negara hukum di Indonesia. Desa dapat dipahami sebagai sebuah komunitas kecil yang terorganisir layaknya satu keluarga besar. Dalam struktur sosialnya, kepemimpinan biasanya berada di tangan sosok individu yang dihormati dalam komunitas, umumnya karena ia berasal dari keturunan tertentu dan dianggap paling senior atau berpengaruh. (Jamaludin, 2015) Dari perspektif etimologi, asal-usul kata, "desa" berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "deshi," yang memiliki makna sebagai daerah kelahiran, wilayah asal, atau kampung halaman. Kata ini kemudian diadopsi dan digunakan dalam berbagai bahasa di Indonesia untuk menyebut sebuah unit pemerintahan dan komunitas masyarakat tingkat lokal yang umumnya berukuran kecil. (Rustiadi & Pranoto, 2007). Dalam kerangka pemerintahan di Indonesia, struktur administratif mencakup wilayah kabupaten atau kota. Di dalam masing-masing kabupaten/kota tersebut, terdapat unit pemerintahan paling dasar yang dikenal sebagai

desa, serta kelurahan sebagai bentuk lain dari pemerintahan tingkat lokal, yang memiliki peran serupa dalam struktur pemerintahan lokal. Oleh karena itu, baik desa maupun kelurahan merupakan unit pemerintahan paling dasar yang operasionalnya dikendalikan dan pengaturannya berada di tangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Nurcholis, 2011). Hal ini juga berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945).mencerminkan adanya dorongan sebagai akomodasi komitmen untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan melalui pengalihan sebagian otoritas dari pemerintahan pusat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B UUD 1945 yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengakui dan menghormati entitas-entitas pemerintahan daerah yang mempunyai kekhususan atau keunikan tertentu. Ketentuan ini memperkuat legalitas berbagai bentuk otonomi daerah istimewa yang berlaku di berbagai tingkatan wilayah administratif. (Sagita, R. A. (2017). Desa sebagai entitas pemerintahan sebagai bagian paling bawah dari struktur pemerintahan, entitas ini berperan aktif dalam mengoordinasikan dan merealisasikan program-program pembangunan di tingkat komunitas. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dengan peraturan yang berlaku, desa diberikan ruang gerak otonom untuk menentukan arah kebijakan serta mengelola sumber daya keuangan secara langsung, sesuai dengan prioritas masyarakat setempat. Hal ini diberikan melalui adanya alokasi Dana Desa yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sejak 2015 terus meningkat nilainya sebagai bentuk komitmen negara dalam mendorong pembangunan dari pinggiran. Sejak Undang-Undang Desa disahkan pada 15 Januari 2014, Adanya modifikasi signifikan terhadap ketentuan desa. Secara regulasi, desa tidak lagi dicakup oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), melainkan diatur secara mandiri. Pemisahan ini merefleksikan perubahan posisi strategis desa dalam sistem pemerintahan nasional, serta menjadi dasar bagi pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di level desa. Undang-Undang Desa pada dasarnya membawa arah baru yang memberikan ruang lebih luas bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan masyarakat, dan mendorong pemberdayaan warga berdasarkan inisiatif lokal, asal-usul hak desa, serta tradisi dan budaya yang hidup di dalamnya. (Sagita, R. A. (2017).

Pemerintah desa membutuhkan pendanaan yang stabil untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dana ini kemudian dikumpulkan dan dikelola dalam satu sistem yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan dan implementasinya berada

dalam kontrol kepala desa, yang menyusunnya dalam format Peraturan Desa. Regulasi ini dibuat dengan mengacu pada peraturan teknis yang ditetapkan dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 mengenai panduan pengelolaan finansial desa. Finansial desa mempunyai dasar hukum yang kuat. Perppu No. 2 Tahun 2014 menerangkan bahwa keuangan desa meliputi semua hak, kewajiban, dan aset pemerintahan desa yang dapat diukur dengan satuan uang (Sulumin, 2015). Sedangkan Permendagri 113 Tahun 2014 mengharuskan supaya pengelolaan finansial desa dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, dan sesuai dengan rencana serta ketentuan anggaran yang berlaku. Keseluruhan proses ini berlangsung dalam satu periode anggaran, mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala desa memiliki kewenangan untuk menjadi penanggung jawab utama dalam mengelola finansial desa, sekaligus sebagai representan pemerintahan desa, dalam mengurus kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari perangkat desa, antara lain sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. (Husna & Abdullah, 2016) Penyaluran rutin Alokasi Dana Desa (ADD) ke seluruh wilayah desa menuntut pengelolaan yang akuntabel, dengan penggunaan yang tepat dengan keperluan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Aspek pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana menjadi sangat krusial, termasuk dalam hal penggunaan ADD. Hal ini penting mengingat pada masa lalu, pembangunan di desa hanya didukung oleh bantuan dana yang terbatas, dan sistem pengelolaannya pun masih bersifat sederhana. Namun, sejak kebijakan ADD diterapkan, desa memperoleh anggaran yang jauh lebih besar dan diberi kewenangan penuh untuk mengelolanya sendiri. Kepala desa wajib menyiapkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan anggaran desa yang besar. Meski begitu, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa masih sering terjadi, terutama yang dilakukan oleh aparat desa sendiri. Penyalahgunaan Dana Desa menjadi salah satu isu yang mencuat dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana kerugian negara akibat kecenderungan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya juga makin tinggi setiap tahun. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan dan kapasitas pengelolaan, tetapi juga memunculkan urgensi untuk mengkaji tanggung jawab hukum aparat desa sebagai pengelola keuangan publik di tingkat desa. Upaya mengembalikan kerugian negara atas praktik penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh oknum aparatur desa telah menimbulkan konsekuensi administratif dan bahkan berujung pada penanganan melalui jalur hukum. Namun, terdapat ambiguitas dalam praktik, apakah pengembalian tersebut menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Menariknya, dalam banyak kasus, pelaku yang telah

mengembalikan kerugian negara tetap dijatuhi pidana. Hal ini memunculkan perdebatan apakah pengembalian kerugian dapat menggugurkan unsur pidana, atau apakah ia hanya bersifat sebagai alasan meringankan. Pada hal ini, perlu dipelajari mengenai implikasi yuridis pengembalian kerugian negara dalam kerangka delik formil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini membuka ruang diskusi mengenai implikasi yuridis dari upaya menutup kerugian dalam konteks pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengevaluasi aspek normatif pengaturan tanggung jawab hukum aparat desa serta analisis terhadap implikasi hukum yang timbul atas pengembalian kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya para penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tanggung jawab apparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana implikasi hukum apa yang dapat timbul dari pengembalian kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, sebuah jenis studi yang berfokus pada kajian norma hukum melalui studi kepustakaan serta analisis sumber hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, di mana berbagai regulasi relevan terhadap isu hukum yang dibahas ditelaah secara mendalam. Selain itu, pendekatan konseptual juga diterapkan, yang didasarkan pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Untuk bahan hukum yang dianalisis, terdiri dari bahan primer seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, digunakan pula bahan sekunder berupa literatur hukum, serta bahan tersier seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan publikasi hukum lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Desa merupakan komunitas hukum dengan wilayah yang jelas serta otonomi dalam mengatur kepentingan warganya berdasarkan tradisi atau asal-usul yang sah secara hukum. Segala hak dan kewajiban yang memiliki nilai uang, ditambah seluruh transaksi terkait pengelolaan finansial dan aset desa, termasuk dalam cakupan Anggaran Desa. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan desa melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut merupakan tanggung jawab penyelenggaraan tugas penting bagi aparat desa untuk menerapkan standar pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangan historis pengaturan desa di Indonesia, telah diterbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Beberapa di antaranya meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang juga mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar dalam Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai desa, telah diterbitkan berbagai regulasi sebagai landasan hukum. Pengaturan tersebut dimulai dari Pengaturan pemerintahan daerah dan desa telah berevolusi melalui beberapa undang-undang penting. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 secara khusus mengatur Pemerintahan Desa. Revisi lebih lanjut terjadi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keduanya mengenai Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi formulasi terbaru yang berlaku saat ini, dan secara lebih spesifik pengaturan desa diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada praktiknya, regulasi terkait desa belum mampu memenuhi semua, saatt ini terdapat lebih dari 70 ribu desa dan sekitar 8 ribu kelurahan yang membentuk struktur pemerintahan tingkat paling dasar di Indonesia. masing-masing memiliki kebutuhan serta kepentingan masyarakat yang terus berkembang. Namun demikian, peraturan desa yang berlaku hingga kini belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan zaman, khususnya dalam hal pengakuan masyarakat adat, proses demokratisasi, keberagaman sosial, partisipasi warga, serta

pemerataan dan percepatan pembangunan desa. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, meningkatnya angka kemiskinan, dan munculnya berbagai persoalan sosial budaya yang berisiko merusak keseimbangan sosial-politik dan membahayakan kesatuan nasional Indonesia.(Amin et al., 2023) Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa jelas tertuang dalam beragam regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam undang-undang ini, tanggung jawab Kepala Desa sebagai pengelola keuangan secara khusus ditekankan pada : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) sebagaimana bunyinya. Kepala Desa berkewajiban:

a. Menjalankan sistem pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel, dengan komitmen terhadap transparansi, efektivitas pelayanan, dan pencegahan segala bentuk penyimpangan kekuasaan;
b. melakukan pengelolaan dana desa berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas publik;
c. memberikan laporan tahunan tentang kegiatan pemerintahan desa kepada Bupati atau Wali Kota setelah tahun anggaran berakhir;

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Kepala Desa sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas setiap rupiah penggunaan Dana Desa. Kewajiban ini diperkuat melalui prinsip-prinsip dasar yang wajib diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap disiplin dan ketertiban anggaran. Dalam pelaksanaannya, aparat pemerintahan desa tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ditemukan unsur penyalahgunaan, Aparat desa bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk sanksi pidana untuk tindak korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewajiban ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin dan ketertiban anggaran :

a. Transparansi;

b. Akuntabilitas;
c. Partisipatif;
d. Tertib dan Disiplin Anggaran.

Pasal 3 (1) Kepala Desa memiliki sejumlah otoritas khusus dalam pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut mencakup penetapan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa, pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya keuangan desa, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban atas setiap aktivitas yang berkaitan dengan keuangan desa. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki kewenangan:

a. Menentukan arah kebijakan pelaksanaan anggaran desa melalui pengesahan dan pengelolaan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Menentukan individu atau tim yang akan menjalankan program-program sesuai rencana anggaran yang telah disahkan;
c. Melakukan langkah-langkah operasional yang memunculkan pengeluaran anggaran yang dibebankan kepada keuangan desa;
d. Menyusun dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran desa; dan
e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Kepala Desa (dan aparat terkait) bertanggung jawab secara hukum atas setiap kegiatan keuangan desa, termasuk jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan yang merugikan negara. Tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola keuangan desa merupakan aspek penting yang telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengesahan undang-undang tersebut, desa memperoleh kewenangan luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri, Desa diharapkan dapat melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal. Tak hanya itu, desa juga dituntut mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri, meliputi pengelolaan potensi sumber daya alam, keuangan, dan aset desa lainnya. (Pembangunan, 2015) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai aspek penting pada desa, mulai dari kedudukan dan klasifikasinya, penataan wilayah desa, kewenangan yang dimiliki, tata kelola pemerintahan desa, hingga hak serta kewajiban desa dan warganya. Selain itu, regulasi ini juga mencakup ketentuan terkait peraturan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pembangunan wilayah perdesaan, pendirian badan

usaha milik desa (BUMDes), kerja sama antardesa, keberadaan lembaga kemasyarakatan serta lembaga adat, hingga ketentuan khusus bagi desa adat, termasuk mekanisme pembinaan dan pengawasan (Yustisia, 2015).Dalam peraturan pelaksanaannya, desa memperoleh mandat untuk mandiri dalam mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk tanggung jawab atas keuangan dan kekayaan desa. Secara filosofis, pengelolaan tersebut diarahkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, memperkuat struktur ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan antarwilayah desa, serta mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai penggerak utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program. (Desa, 2016)

Perangkat desa memegang peranan strategis dalam mengelola keuangan desa, dengan tanggung jawab yang diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dimana Kepala Desa: Bertanggung jawab atas keseluruhan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan yang didanai anggaran, hingga pelaporan penggunaannya secara sistematis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan desa, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan sejalan dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris Desa dan Bendahara: Melaksanakan tugas administratif dan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa merupakan proses untuk menyampaikan informasi terkait hasil kegiatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dijalankan selama suatu periode tertentu. Tujuan utama dari pelaporan ini adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan desa serta pencapaian kinerja yang telah direalisasikan selama periode tersebut. Selain itu, laporan tersebut juga berfungsi sebagai acuan penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik bagi Kepala Desa maupun pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan Pasal 68 dan 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan APB Desa untuk paruh pertama tahun anggaran kepada Bupati atau Wali Kota, melalui Camat sebagai perantara. Dokumen

pertanggungjawaban tersebut terdiri dari dua elemen pokok, meliputi dokumentasi implementasi anggaran penerimaan dan pengeluaran desa beserta dokumentasi realisasi program kerja. Proses penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui penggabungan keseluruhan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 56, dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada pekan kedua bulan Juli dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Kemudian, Bupati atau Wali Kota memiliki tanggung jawab untuk menyusun dokumentasi konsolidasi implementasi APB Desa guna diserahkan melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, untuk Menteri Dalam Negeri. tidak lebih dari pekan kedua bulan Agustus tahun tersebut. (magetan.go.id diakses tanggal 21 agustus 2024) Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati atau Wali Kota via Camat pada penghujung setiap tahun anggaran. Laporan ini harus disiapkan dan diserahkan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan disahkan melalui peraturan desa. Penting bagi pemerintah desa untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat sesuai aturan yang berlaku, dengan tujuan mencapai tata kelola pemerintahan desa yang terbaik. Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi dan norma hukum yang berlaku menjadi hal yang esensial bagi perangkat desa beserta wakil rakyat lewat Badan Permusyawaratan Desa, dengan tujuan menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikuti asas keabsahan hukum dan keterlibatan masyarakat, serta mempunyai kapasitas dalam menjalankan, dokumentasi, reporting dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Pitono, 2012) Alokasi anggaran untuk desa yang diperoleh dan diurus oleh administrasi desa dengan jumlah yang signifikan wajib menjadi pusat perhatian beragam stakeholder dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Zakariya, 2021)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai asas keterbukaan, pertanggungjawaban, keikutsertaan, dan keteraturan serta kedisiplinan dalam penganggaran yang menjadi landasan bagi pengelolaan finansial desa. yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.(Surahman & Anandy, 2023) Studi oleh Suhartati (2017) menyatakan bahwa rendahnya kapasitas manajerial dan minimnya pemahaman regulasi menjadi faktor dominan yang menyebabkan aparat desa rentan terhadap pelanggaran administratif maupun pidana dalam pengelolaan Dana Desa. (Suhartati. (2017))

Jika perangkat desa melakukan kesalahan dalam mengelola finansial desa, maka bisa dijatuhi hukuman administratif, keperdataan, atau kriminal. Hukuman keperdataan bisa berupa restorasi kerugian keuangan negara, sementara hukuman kriminal bisa berbentuk kurungan penjara dan denda finansial. Melalui sistem akuntabilitas yang transparan, diharapkan mampu mengurangi kejadian penyimpangan alokasi anggaran desa. Pada berbagai kejadian di wilayah, perangkat desa berpendapat bahwa dengan mengganti kerugian, mereka tidak dapat lagi diproses secara hukum pidana. Persepsi ini tidak tepat dan berlawanan dengan struktur hukum yang berlaku.

Implikasi Hukum Apa Yang Dapat Timbul Dari Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Aparat Desa

Penyalahgunaan dana desa terjadi ketika dana yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa digunakan secara tidak sah, melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Tata kelola finansial desa yang produktif dan transparan menjadi faktor esensial untuk menjamin bahwa alokasi tersebut dipergunakan bagi keperluan pembangunan dan kemakmuran masyarakat pedesaan. Banyak aparat desa yang menyangka bahwa pengembalian kerugian keuangan negara akan membebaskan mereka dari tuntutan hukum, padahal hal ini bertentangan dengan prinsip hukum dalam UU Tipikor, khususnya terkait delik formil.

Kasus penyalahgunaan dana desa sering kali memicu reformasi dalamc sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa. Ini termasuk peningkatan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, individu yang menyalahgunakan dana desa berisiko menghadapi sanksi pidana, termasuk potensi denda, hukuman penjara, atau keduanya. Sanksi administratif juga dapat dikenakan, termasuk pemecatan atau penurunan pangkat. Penyalahgunaan dana desa seringkali dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Restitusi kerugian keuangan negara tidak mengeliminasi peluang tindakan yuridis lanjutan. Individu di lingkungan desa yang terlibat dalam pelanggaran akan tetap dijerat pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Penindakan Tindak Pidana Korupsi, yang mengalami perubahan melalui UU No. 20 Tahun 2001, konsekuensi yuridis dari restitusi kerugian negara diatur dalam regulasi mengenai delik korupsi. Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Penindakan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan dengan tegas bahwa restorasi kerugian negara tidak menghilangkan

tanggung jawab pidana "Siapapun yang secara melanggar hukum melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau korporasi yang berpotensi merugikan finansial negara atau ekonomi negara, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp200.000.000 dan maksimal Rp1.000.000.000." Ketentuan ini termasuk dalam kategori delik formil, yang berarti elemen pidana sudah terpenuhi hanya dengan membuktikan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kemungkinan merugikan negara, walaupun kerugian nyata belum terjadi atau sudah dilakukan restitusi kerugian. (Sjahran Basah. (2016) dalam pasal 3 "Siapapun yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau korporasi, menggunakan secara salah wewenang, peluang atau fasilitas yang dimilikinya akibat jabatan atau posisi yang berpotensi merugikan finansial negara atau ekonomi negara, dijatuhi hukuman…" Pasal ini juga delik formil, dan sangat relevan dalam konteks aparat desa yang menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan Dana Desa. Pasal 4 "Kompensasi kerugian finansial negara atau ekonomi negara tidak mengeliminasi proses pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3." Artinya, pengembalian kerugian negara tidak dapat dijadikan dasar pembebasan pidana, melainkan hanya dapat memperingan hukuman dalam proses pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kas Negara Pasal 59 ayat (2) "Seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan bertentangan dengan hukum, kecerobohan, atau kesengajaan wajib diganti oleh pihak yang bersangkutan." Dengan demikian, meskipun seorang aparat desa telah mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan Dana Desa, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini merupakan bentuk penegasan bahwa tindakan pidana tidak dapat dihapus hanya karena kerugian telah dikembalikan.

Dalam ranah korupsi, kerugian keuangan negara didefinisikan sebagai delik formil sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini menyiratkan bahwa setiap tindakan yang berpeluang merugikan kas negara sudah dapat dikategorikan sebagai ilegal, tanpa memandang apakah kerugian tersebut telah konkret terjadi. Dengan kata lain, unsur "dapat merugikan keuangan negara" mencakup segala bentuk perbuatan yang berpotiko mengakibatkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) menggariskan bahwa apabila penyidik menyimpulkan bukti yang tidak memadai terhadap elemen-elemen tertentu dalam tindak pidana korupsi, namun kerugian keuangan negara secara faktual ditemukan, maka berkas perkara hasil penyidikan harus diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara guna pengajuan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang

mengalami kerugian untuk proses gugatan hukum. (Naftali et al., 2024) Dalam beberapa kasus, pengembalian dana yang dilakukan setelah proses penyidikan atau persidangan bahkan dapat menimbulkan indikasi perbuatan yang menghambat proses peradilan (*obstruction of justice*), terutama apabila terdapat niat untuk memanipulasi atau mempengaruhi penegak hukum. Sel. ain itu, dampak hukum tidak hanya berhenti pada aspek pidana atau administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan politik. Aparat desa yang terlibat dalam korupsi dana desa meskipun telah mengembalikan dana tersebut, umumnya kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat. alam sistem pemerintahan desa, tidak jarang pertanggungjawaban hukum dikenakan secara kolektif terhadap perangkat desa lainnya apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian dalam fungsi pengawasan internal, seperti pada posisi sekretaris desa atau bendahara.

Fenomena penyalahgunaan Dana Desa di berbagai wilayah menunjukkan kecenderungan yang bersifat sistemik, di mana terjadi ketimpangan relasi kuasa antara kepala desa sebagai pemegang otoritas anggaran dan aparatur pengawas lokal yang lemah dalam fungsi kontrolnya. Ketidakseimbangan ini menyebabkan praktik penyimpangan kerap terjadi secara berulang dan tidak dianggap sebagai pelanggaran serius. Dalam situasi semacam ini, pengembalian dana yang telah disalahgunakan sering kali dimaknai sebagai bentuk penyelesaian, bahkan Padahal, pandangan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai inti yang melandasi hukum pidana, yakni kesamaan di hadapan hukum, (*equality before the law*) dan tidak dapat dinegosiasikannya pertanggungjawaban pidana (*non-derogable criminal liability*). Artinya, setiap individu yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tanpa memandang jabatan atau status sosialnya, tetap harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum secara proporsional mengacu pada pedoman yang ada.

Upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan dana desa oleh aparat pemerintahan desa merupakan langkah strategis dalam rangka penegakan hukum serta pemulihan aset negara. Namun demikian, proses pengembalian tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keperdataan, melainkan juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum lain yang bersifat pidana atau administratif, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam implikasi perdata Aparat desa yang terbukti menyalahgunakan dana desa berkewajiban untuk mengembalikan kerugian negara secara penuh. Negara atau pihak yang mengalami kerugian bisa mengajukan tuntutan keperdataan untuk meminta restitusi atas kerugian yang dialami. Jika tergugat tidak mampu membayar ganti rugi secara tunai, maka harta bendanya dapat dieksekusi untuk menutupi kerugian negara. Dalam Implikasi Hukum Pidana**,**

Penyalahgunaan dana desa biasanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pelaku bisa dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara serta denda yang signifikan. Dan Hak politik pelaku dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup. Pada Implikasi Administratif: Aparat desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana desa dapat diberhentikan dari jabatannya. Pelaku dapat dikenakan sanksi disiplin lainnya, seperti penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat. Besarnya implikasi hukum yang akan dihadapi oleh pelaku penyalahgunaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya pada Tingkat kesengajaan dalam melakukan tindak pidana akan mempengaruhi berat ringannya hukuman. Konstruksi hukum delik formil dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor secara tegas menempatkan unsur pemidanaan pada perbuatan penyalahgunaan wewenang itu sendiri, bukan semata-mata pada timbulnya kerugian negara yang bersifat riil. Pendekatan ini menunjukkan karakteristik hukum pidana yang menekankan pada preventif khusus. (Arifin, M., & Prakoso, L. (2019)) Maka, argumentasi hukum menjadi lebih kokoh bahwa tindakan aparat desa yang menyalahgunakan Dana Desa tetap termasuk tindak pidana korupsi meskipun dananya dikembalikan. Dalam konteks penyalahgunaan Dana Desa, negara telah memberikan kebijakan afirmatif melalui Dana Desa, tetapi kebijakan ini juga harus diikuti dengan penguatan akuntabilitas dan penegakan hukum. Pendekatan yuridis melalui delik formil merupakan langkah yang tepat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Secara normatif, pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghapus unsur pidana. Hal ini ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengembalian hanya menjadi faktor yang meringankan, bukan menghapuskan delik. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian dana dianggap sebagai *extenuating circumstance*, tetapi tidak menghapuskan niat jahat (*mens rea*) yang sudah terjadi. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PID.SUS/2015, terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana meskipun telah mengembalikan seluruh kerugian negara. Artinya, pengembalian dana tidak memiliki kekuatan menghapus pidana korupsi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 4 UU Tipikor. Dalam konteks pemerintahan desa, terdapat persepsi yang keliru di kalangan aparatur bahwa penyelesaian masalah hukum dapat dicapai semata-mata dengan mengembalikan dana yang diselewengkan. Paradigma ini secara fundamental salah dalam perspektif hukum dan mengindikasikan lemahnya penguasaan aspek legal di tingkat lokal. (Nurmandi, A., & Kristiansen, S. (2018)) Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengembalian kerugian

negara oleh pelaku bukanlah bentuk impunitas, melainkan hanya bagian dari tanggung jawab hukum yang lebih luas yang mencakup pidana, perdata, administratif, dan moral. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap perbuatan melawan hukum, terlebih yang mengorbankan keuangan negara, harus ditindak tegas dalam rangka menjaga integritas sistem keuangan publik, khususnya di tingkat desa yang merupakan fondasi pemerintahan terdepan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tentang kewajiban perangkat desa dalam mengelola finansial desa sangat penting untuk menjamin alokasi desa dipergunakan secara tepat guna, hemat, dan bertanggung jawab. Perangkat desa, khususnya kepala desa, mempunyai kewajiban primer dalam mengelola finansial desa. Mereka berkewajiban menjamin bahwa semua anggaran yang diurus dipergunakan selaras dengan maksud dan ketentuan hukum yang berlaku. Manajemen finansial desa wajib mengacu pada asas keterbukaan, pertanggungjawaban, keikutsertaan, keteraturan, dan kedisiplinan anggaran. Hal ini mengandung arti bahwa semua tahapan pengelolaan finansial wajib dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Proses pemulihan kerugian negara sebagai akibat dari penyelewengan dana desa oleh aparatur desa menghadirkan beragam persoalan hukum yang tidak sederhana dan mencakup berbagai aspek yuridis. Proses ini dapat menjadi bagian dari resolusi kasus pidana, di mana pelaku berpotensi dikenai hukuman penjara, denda, atau sanksi pidana lainnya setelah melakukan pengembalian. Meskipun pengembalian kerugian negara merupakan langkah penting dalam memerangi korupsi, itu bukanlah solusi tunggal. Diperlukan upaya yang lebih menyeluruh untuk mencegah korupsi dana desa, termasuk penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas.

Saran

1. Lindungi pelapor yang menyampaikan informasi terkait penyimpangan keuangan desa. Selain pengaturan hukum yang memadai, keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat desa, BPD, dan masyarakat, Demi menciptakan tata kelola desa yang berkualitas, penting untuk memastikan bahwa

pengelolaan keuangan dijalankan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat guna.

2. Perlu memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku korupsi dana desa, mengingat dampak besar terhadap masyarakat desa. Dan aset yang berhasil dikembalikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa, sebagai bentuk restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Azhary, M. T. (1995). Negara Hukum Indonesia. UI-Press, Jakarta.

Balai Pustaka, P. N. (2001). Kamus besar bahasa Indonesia. (No Title).

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Hartanti, Evi *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, 2017, hlm. 203.

Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi perdesaan. Pustaka Setia.

Soerjono Soekanto. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Jurnal :

Utomo, B. (2024). Pendekatan Kriminologi untuk Pemulihan Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi Dana Desa. Jurispro Law Review.

Naftali, S. A., Suarda, I. G. W., & Anggraini, R. A. R. (2024). Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi. JURNAL RECHTENS, 13(1), 59–80.

Amin, M., Ihsan, R. N., Mahmudah, M., Leilannuur, L., Alamsyah, F. R., & Utrajjah, R. (2023). Bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc melalui aplikasi SIAKBA oleh KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Surahman, S., & Anandy, W. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jono Oge Kabupaten Donggala. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 3(6), 1699–1706.

Arifin, M., & Prakoso, L. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Delik Formil dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. https://ejournal.bphn.go.id/index.php/JRV/article/view/304 Jurnal Rechts Vinding, 8(1), 21–34.

Nurmandi, A., & Kristiansen, S. (2018). Public Sector Corruption in Indonesia's Village Fund Program. Public Administration Quarterly, 42(4), 656–684.

Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(1), 282–293.

Sagita, R. A. (2017). *Pengawasan penggunaan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).

Suhartati. (2017). Tanggung Jawab Hukum Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. https://ejournal.ui.ac.id/index.php/jhp/article/view/8753 Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2), 145–160.

Desa, D. J. (2016). Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.

Sjahran Basah. (2016). Delik Formil dan Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi: Telaah Yuridis Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Jurnal Hukum IUS , 4(3), 395–407.

Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. Katalogis, 3(1).

Pembangunan, B. P. K. D. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan & konsultasi pengelolaan keuangan desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah,(Jakarta: Buku Bantu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pengelolaan Pembangunan Desa).

Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).